

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HAKIM MAJELIS  
MENJADI HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH  
(STUDI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2018-2021)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MAULIDA FITRIANI**

**18103050084**

**PEMBIMBING:**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pasca disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara Dispensasi nikah yaitu terjadi perubahan dimana Hakim Majelis menjadi Hakim tunggal dan juga Hakim tidak memakai atribut atau tidak memakai toga, dalam proses persidangan. Hal tersebut membuat anak tidak merasa takut dan tidak merasa tertekan maupun terpojokkan pada saat pemeriksaan berlangsung. Pada faktanya yang dispensasi nikah setiap tahunnya semakin meningkat, sebanyak 98% karena hamil diluar nikah. Hal tersebut membuat pemerintah menjadi semakin resah dan mengeluarkan berbagai macam aturan untuk meminimalisir hal tersebut,

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal, apakah adanya Hakim Tunggal ini sudah sesuai dengan Tujuan Hukum Islam yaitu sesuai dengan Maqashid Syariah atau belum, apakah dengan adanya Hakim Tunggal ini proses mengadili Perkara Dispensasi Nikah ini menjadi efektif, dan juga apakah faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Sleman atau penelitian Lapangan (*Field Research*), penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis* dalam penelitian ini, kemudian penulis mengaitkan Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini dengan menggunakan Teori Perspektif *Maqashid Syariah* yaitu memelihara Agama, Jiwa, akal, Keturunan dan Harta.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan dibalik adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini ialah karena perkara Dispensasi Nikah ini dianggap perkara yang ringan bisa disamakan dengan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri dan tidak adanya lawan jadi bisa disamakan dengan peradilan anak karena subjeknya adalah anak. Penulis mendapatkan bahwasannya adanya Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah ini sejalan atau tidak bertentangan dengan *Maqashid Syariah* yaitu memelihara Agama, Jiwa, akal, Keturunan dan Harta. Dengan adanya Hakim Tunggal ini anak akan lebih leluasa tanpa adanya rasa takut dan tekanan dalam memberikan keterangan di persidangan. Selanjutnya berdasarkan faktanya memang Hakim Tunggal ini dirasa sangat efektif dan efisien, dengan adanya Hakim Tunggal ini tidak membuat kasus dispensasi nikah meningkat. Faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah ditemukan di PA Sleman sebanyak 98% karena Hamil dan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah pergaulan bebas.

Kata kunci : Dispensasi Nikah, *Maqashid Syariah*, Hakim Tunggal, Peraturan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Fitriani  
NIM : 18103050084  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hakim Majelis Menjadi Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2020) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Maret 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Maulida Fitriani  
18103050084



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maulida Fitriani  
NIM : 18103050084  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hakim Majelis Menjadi Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2020)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Maret 2022

Mengetahui:

Pembimbing,

**Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H.**  
NIP. 19891207 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-590/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HAKIM MAJELIS  
MENJADI HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI  
PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2018-2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDA FITRIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050084  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6252a2fd5cale

Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 6240f31856feb

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 625392f863bdb

Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 62539b45d0c1b

Yogyakarta, 25 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang benderang yakni *dinnul islam*.

Segala upaya dan usaha telah penulis lakukan dengan maksimal untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar, namun karena keterbatasan penulis sehingga banyak sekali terdapat kekurangan dalam tulisan ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik, saran maupun masukan untuk ke depannya untuk bisa menulis dengan lebih baik lagi dan bisa mencapai target dan tujuan dalam menulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik secara spiritual, moril maupun materiil. Penulis mengucapkan Terima Kasih banyak kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini sehingga telah selesai dengan baik, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suna Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suna Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh keikhlasan dan keridhoan.

5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memperlancar penyelesaian skripsi ini
6. Kepada Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., yang telah banyak membimbingku selama di Jogja
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman
8. Kepada Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.SI. selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis
9. Kepada kedua orang tuaku (Bapak Ansari, S.H, Alm dan Ibu Fatimah) yang telah banyak berkorban dan berjuang untuk mendidikku
10. Kepada segenap keluarga besarku (Kakak, adik, bibi, om, tante, paman, ua, nenek, kakek) yang telah memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pendidikanku
11. Kepada Kak Qosim kakak tingkat jurusan yang telah melancarkan penulisan skripsi ini, yang memberikan masukan terkait judul skripsi ini
12. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo yaitu Abah Dr. KH. Ahmad Yubaidi, S.H., S.pd., M.H.
13. Kepada para Asatidz Pondok Pesantren Ulul Albab yang telah memberikan dan berbagi ilmunya untuk para santri
14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah mendukungku
15. Teman-teman rantauan dari Bima (Ayatullah, Uswatun, Raodah, dkk) yang telah memberikan dukungan dan mewarnai hidup selama di Jogja
16. Teman-teman seperjuangan dalam organisasi terkhusus PSKH, yang telah membentuk karakter, memberikan dukungan dan juga kebersamaiku selama ini
17. Teman-teman yang telah kebersamaiku dan telah berbagi suka maupun duka selama di Pondok Ulul Albab Balirejo
18. Teman-teman Alumni Pondok Pesantren Ulul Albab yang dulu satu Komplek Rabiah (Mba Malika, Asti, Nunung, Fitri, Nyayu, Lutpi, Silva,

Mitha, Mars, Laily, Risma, Fifi, Funun) yang telah mendukungku dan membantuku mendengar keluh kesahku

19. Teman-teman KKN yang selama sebulan lebih telah menghabiskan waktu bersama dan berbagi suka dan duka bersama
20. Teman-teman delegasi NMCC AKM UII Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang bersama untuk mencapai kemenangan.
21. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih banyak, semoga bantuan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan untuk mereka semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amin...*

Yogyakarta, 8 Syakban 1443 H

11 Maret 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Maulida Fitriani  
18103050084



## MOTTO

*Lebih baik gagal karena mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali, karena hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Skripsi ini akan dipersembahkan kepada :

- ❖ Bapak dan Ibuku (Ansari S.H. (Alm) dan Fatimah) selaku orangtua yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik anak-anaknya dan mendukung anak-anaknya baik secara formil materiil dan juga yang setiap sholatnya selalu mendoakan saya agar senantiasa berhasil dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Kepada kakak dan adikku (Era dan Alisa) yang selalu mendukungku disetiap perjalananku
- ❖ Kepada keluarga besarku (Nenek, Kakek, Bibi Surya, bibi Seha, bibi Rofika, bibi Eno, bibi Asma, bibi Suratni, om Makmun, om Hairil, om Mahbub, Tante Rini, mba nisa) dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pendidikanku dan juga yang selalu mendukung juga memberiku semangat
- ❖ Kepada Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku orangtua di Jogja yang telah banyak membimbingku selama di Jogja
- ❖ Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan selalu mendukungku
- ❖ Teman-teman satu organisasi yaitu PSKH (Bagus, Chuz, Silvi, Fail, Zahra) yang membentuk karakterku dan juga memberikanku begitu banyak pengalaman berharga
- ❖ Teman-teman seperantauan yang ada di Jogja yang telah mewarnai hari-hariku di Jogja dan juga yang telah banyak membantuku
- ❖ Teman-teman Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo yang telah membersamaiku baik suka maupun duka
- ❖ Teman-teman delegasi NMCC AKM UII Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang bersama untuk mencapai kemenangan.
- ❖ Teman-teman KKN yang ada di Dusun Jonggrangan, Kulonprogo Yogyakarta yang telah berbagi suka dan duka selama satu bulan.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	ze (dengan titik diatas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ث	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim \	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
------	---------	--------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis	i zukira
يذهب	Dammah	ditulis	u yazhabu

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif جاهلية	Ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2.	Fathah+ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	a tansā
3.	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis ditulis	i karīm
4.	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis ditulis	u furūd

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah+ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah+wawu mati قول	Ditulis ditulis	au qaul

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	As-Samā'
الشَّمْس	ditulis	Asy-Syams



## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن      Syahru Ramadhān al-lazī unzila fīh al-  
Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya,
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II BATAS USIA NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH</b> .....	<b>23</b>
A. Batas Usia Nikah.....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	28
3. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam.....	35

4.	Batas usia nikah menurut Hukum Nasional.....	40
B.	Dispensasi Nikah .....	45
1.	Dispensasi Nikah Dalam Hukum Nasional.....	45
2.	Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah.....	47
3.	Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah.....	56
4.	Proses Persidangan Perkara Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Adanya Perma.....	59
<b>BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN SETELAH DIKELUARKAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH .....</b>		<b>66</b>
A.	Gambaran Tentang Pengadilan Agama Sleman .....	66
1.	Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Sleman .....	66
2.	Letak geografis Pengadilan Agama Sleman .....	73
3.	Tugas dan Fungsi Pokok.....	73
4.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman .....	75
5.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman .....	75
B.	Dispensasi Nikah Setelah Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Nikah .....	76
1.	Perubahan Undang-undang dan Lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Nikah.....	76
2.	Efektivitas Hakim Majelis Menjadi Hakim Tunggal Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman .....	79
3.	Jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di seluruh Pengadilan Agama Wilayah DIY dari tahun 2018-2021.....	84

<b>BAB IV ANALISIS PERUBAHAN HAKIM MAJELIS MENJADI HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF <i>MAQSHID SYARIAH</i></b> .....	<b>90</b>
A. Alasan Ditetapkan Perubahan Hakim Majelis Menjadi Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Nikah .....	90
B. Analisis Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Nikah Menurut Perspektif <i>Maqashid syariah</i> .....	91
1. Memelihara Agama .....	92
2. Memelihara Jiwa .....	93
3. Memelihara Akal .....	94
4. Memelihara Keturunan .....	94
5. Memelihara Harta .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam nash (Al-Qur'an dan Sunnah) menyatakan bahwa ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga), yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum 3:21, dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan.<sup>1</sup> Sejumlah nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang membahas tentang perkawinan bahwa suami isteri adalah pasangan yang bermitra sejajar, yang karenanya mereka harus bekerja sama, saling melengkapi, saling menghargai dan melengkapi, tidak ada yang superior maupun inferior.<sup>2</sup>

Pernikahan dari sisi sosiologis adalah menyatukan dua keluarga besar antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang kemudian dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah ikatan.<sup>3</sup> Sedangkan Perkawinan menurut Undang-Undang yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFa, Desember 2013), hlm. 22

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 22

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup> Dalam beberapa literature juga menjelaskan terkait tujuan dari perkawinan diantaranya :

- a. Memperoleh kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
- b. Reproduksi/regenerasi
- c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis
- d. Menjaga Kehormatan
- e. Ibadah (Khoiruddin Nasution, 2013).<sup>6</sup>

Sebelum melangsungkan perkawinan calon pasangan suami istri harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat perkawinan salah satunya yaitu usia perkawinan. Usia Perkawinan dalam Islam tidak ditentukan namun biasanya ketika sudah memasuki masa baligh yaitu sekitar 9-15 tahun. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur usia perkawinan adalah 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>7</sup> Namun direvisi dengan keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 usia perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.<sup>8</sup> Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya

---

<sup>4</sup> Pasal 1

<sup>5</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>6</sup> Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. Ke-2 (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFa, Desember 2013), hlm. 43-53

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (1)

<sup>8</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.<sup>9</sup>

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman adalah karena menurut survey yang dilakukan penulis PA Sleman menerima banyak kasus dispensasi nikah disetiap tahunnya, seperti ditahun 2018-2020 berikut datanya:

**Tabel 1. kasus dispensasi nikah yang masuk dari tahun 2018-2021**

Pengadilan	2018	2019	2020	2021
PA Sleman	96 perkara	128 perkara	279 perkara	147 Perkara

Dari data diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sleman karena jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya semakin naik. Salah satu faktornya yaitu dikeluarkannya UU No.

<sup>9</sup> Rio Satria, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan”, (ttp, 13 oktober 2019), hlm. 4



16 tahun 2019 tentang usia minimal kawin yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama minimal 19 tahun.

Dalam beberapa keadaan mengharuskan laki-laki dan perempuan menikah dibawah umur, biasanya itu dikarenakan salah satu faktornya yaitu hamil diluar nikah, Dalam keadaan seperti inilah laki-laki dan perempuan tersebut segera untuk menikah meskipun usia mereka belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Untuk dapat melakukan perkawinan bagi pasangan yang dibawah umur harus melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah terhadap pengadilan yang berwenang di daerah tempat tinggal masing-masing. Sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” dengan kata lain bahwa pernikahan yang belum mencukupi usia minimal pernikahan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah.<sup>10</sup>

Sebelum disahkannya Perma No. 5 Tahun 2019, Hakim yang menetapkan untuk melangsungkan persidangan dispensasi nikah adalah berjumlah tiga orang atau Hakim Majelis, namun setelah adanya PERMA ini Hakim yang menyidangkan tidak harus tiga melainkan hanya satu orang Hakim atau Hakim tunggal. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (11) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (2)

Permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan “Hakim adalah Hakim tunggal pada pengadilan Negeri/Agama/Mahkamah Syar’iyyah”<sup>11</sup>. Dengan adanya PERMA ini bisa lebih efektif dan efisien dalam memutuskan permohonan dispensasi tersebut. Pemberian dispensasi nikah harus berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Hakim dalam pemeriksaan harus mendengarkan dengan baik permasalahan si anak dan mendengar keterangan pemohon. Seorang Hakim harus memberikan nasihat untuk anak agar si anak bisa membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Penelitian ini akan meneliti tentang adanya perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dan juga efektivitas Hakim Tunggal dalam perpektif Hukum Islam yang dirangkum dalam skripsi berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HAKIM MAJELIS MENJADI HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2018 – 2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (11)

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka, adapun tujuan penyusun untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam bidang hukum perkawinan dan memberikan pengetahuan baru khususnya penetapan Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah.

Dan untuk menjadi kajian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Acara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama).

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada praktisi maupun akademisi yang berhubungan dengan masalah dispensasi nikah. Dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait masalah dispensasi nikah.

#### **E. Telaah Pustaka**

*Kesatu*, Skripsi Muhammad Ihsan Muttaqin (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2020) dengan judul “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Kabupaten Garut Nomor : 68/Pdt.P/2020/PA.Grt).” dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tetapi pelaksanaan Perma tersebut tidak semua pengadilan melaksanakan Perma tersebut contohnya di Pengadilan Agama Garut, Dengan Putusan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Grt dan juga menjelaskan urgensi Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah dalam penelitian penulis berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal yaitu dengan teori *Maqashid syariah* dan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan dispensasi nikah.

*Kedua*, Skripsi Defi Rahmi Fadhilah (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021) dengan judul “Pendapat Hukum Hakim Tentang (Hubungan Terlalu Dekat) dalam menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh hubungan yang terlalu dekat yang menurut penulis hal tersebut tidak terlalu urgent dan dalam mengabulkan permohonan tersebut harus disertai dengan kejadian lain seperti hamil diluar nikah atau telah berhubungan badan. Dalam skripsi ini juga menafsirkan hubungan terlalu dekat dengan perspektif *Maqashid syariah* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah sama-sama menggunakan perspektif atau tinjauan Hukum Islam *Maqashid syariah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis peneliti perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal menggunakan perspektif *Maqashid syariah*.

*Ketiga*, Skripsi M. Hadi Siswanto (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang peningkatan data permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2006-2009 yang meneliti dengan Tinjauan

Hukum Islam yaitu dengan teori *Maslahah Mursalah* dan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif. Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah tempatnya berfokus di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018-2020 dan menggunakan perspektif *Maqashid syariah*.

*Keempat*, Skripsi Santi Ayuk Marganing (Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta 2020) dengan judul “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adanya pemberian dispensasi nikah yang ditinjau dengan Masalah Mursalah atau pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah dengan Masalah Mursalah dan juga menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Dispensasi Nikah. Yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penulis menggunakan teori *Maqashid syariah* sedangkan skripsi ini dengan teori Masalah Mursalah.

*Kelima*, Skripsi Muhammad Imaduddin Zikky (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021). Dengan judul “Dipsensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)”. menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara Dipensasi Nikah dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut

dengan pertimbangan sudah berhubungan erat dan takut zina. Penelitian ini menggunakan studi pustaka menggunakan pendekatan Undang-undang/yuridis. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah dan menggunakan pendekatan normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya banyak yang membahas terkait dengan dispensasi nikah. Adapun uraian terkait persamaan penelitian kedua, ketiga dan keempat memiliki satu persamaan yaitu dispensasi nikah yang ditinjau dari Hukum Islam, Penelitian kedua menggunakan teori *Maqashid syariah* kemudian ketiga dan keempat sama-sama menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Penelitian pertama, kedua, ketiga dan keempat sama-sama menggunakan *field research* atau lapangan/empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal sedangkan penelitian sebelumnya lebih kepada alasan terjadinya dispensasi nikah dan juga alasan Hakim terhadap permasalahan tersebut.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam pasal 1 ayat (11) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan “*Hakim adalah Hakim tunggal pada pengadilan Negeri/Agama/Mahkamah Syar’iyyah*”.<sup>12</sup> Ini menunjukkan adanya

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (11)

perubahan dalam ketentuan penetapan Hakim dalam perkara dispensasi nikah. Sebelum adanya PERMA tersebut seperti disebut dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

*(1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.*

*(2) Susunan hakim sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.<sup>13</sup>*

Dalam tinjauan Hukum Islam terkait dengan Hakim Tunggal dalam perkara permohonan dispensasi nikah yaitu penyusun mengaitkan dengan teori *Maqashid syariah*.

#### 1. Pengertian *Maqashid syariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* secara bahasa (*maqsid*) yang berarti apa yang dimaksud. *Maqashid* dimaknai juga menuju suatu arah dan tujuan yang lurus. Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Imam al-Syatibi mendefinisikan *Syariah* sebagai hukum Allah yang mengikat para mukallaf dalam persoalan perbuatan, perkataan dan akidah yang secara keseluruhan termaktub di dalamnya. Gabungan kedua kata itu, secara substansi dapat dimaknai sebagai tujuan nash dalam mensyariatkan suatu persoalan hukum.

---

<sup>13</sup> Pasal 11 ayat (1) dan (2)



Menurut Istilah, Imam as-Syatibi menjelaskan tentang *Maqashid syariah* sebagai suatu kesatuan antara asal-usul hukum dan tujuan hukum Islam. Konsepsi hukum Islam sebagai tujuan hukum adalah kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Tujuan Syariah yang dimaksudkan Imam al-Syatibi dikategorikan dalam tiga aspek yakni; *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. Sementara pendapat lain dari ahli ushul mendefinisikan *Maqashid syariah* yakni tujuan yang paling substansial sekaligus tujuan akhir yang mesti diimplementasikan sebagai wujud realisasi pengamalan Syariah.<sup>14</sup>

Orientasi *Maqasid Syariah* adalah kemaslahatan umat. Al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga bahagian. Pertama, *Dharuriyyah* merupakan derajat masalah paling tinggi dikarenakan manusia tidak dapat hidup selain darinya. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak terpenuhinya masalah *dharuriyyah*, akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan akan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang tidak dipenuhi atau hilang. Klasifikasi masalah *dharuriyyah* di antaranya menjaga agama, jiwanya, keturunan, harta dan akalunya.

Kedua, *Hajjiyyah* merupakan masalah yang memberikan kemudahan, menjauhkan manusia dari kesulitan dan kesusahan dalam menjalani hidupnya di dunia. Tidak terpenuhi masalah *hajjiyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan di dunia dan akhirat, karena masalah

---

<sup>14</sup> Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2019), hlm. 76 – 78 .

*hajjiyyah* penekanannya lebih kepada keringangan (rukhsan) yang diberikan dalam masalah ibadah dan muamalat. Ketiga, *Tahsiniyyah* merupakan pelengkap atau penyempurna antara *dharuriyyah* dan *hajjiyyah*, yang pada substansinya *tahsiniyyah* meliputi adat atau kebiasaan dan akhlatul karima. Prinsip *Maqasid Syariah* adalah kemaslahatan manusia sesuai dengan petunjuk nash, dengan memenuhi ketiga bentuk kebutuhan manusia yakni primer, sekunder dan tersier.

Imam al-Ghazali (w. 505 H/ 1111 M) mengatakan bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat (Ahmad Sarwat, 2019).<sup>15</sup>

2. Tujuan hukum Islam yang dirumuskan oleh Abu Ishaq ada lima yaitu :

- a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- c. Memelihara Akal (*Hifzh al 'Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya, dan kelima tujuan dalam kepustakaan disebut juga *Maqasid al-Khamsah* atau *Al-maqasid al-Syari'ah* (Dr. Mardani, 2015).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 9 April 2019), hlm. 39-40

<sup>16</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, februari 2015), hlm. 21-24

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dengan adanya perubahan ini membuat anak bisa lebih leluasa untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

3. Teori *Maqashid syariah* sebagai berikut :

- a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) dalam bingkai *Maqashid syariah* tidak hanya sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. Memperkokoh tiang agama juga bagian terpenting dalam memelihara agama. Salah satu jalan memperkokoh tiang agama dengan menikah. Kaitannya dengan perkawinan, memelihara agama dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan pendidikan agama. Dalam UUP dan KHI telah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan pendidikan agama kepada istri. Maka perkawinan menjadi jalan dalam menyempurnakan agama dan mendapatkan pendidikan agama. Namun perkawinan yang dilangsungkan di usia dini berkonsekuensi terjadinya perceraian. Bahagian dari memelihara agama adalah mengamalkan Alquran dan sunnah Rasulullah dengan menikah. Kaitannya dengan penetapan Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah adalah diharapkan Hakim bisa lebih dekat dan memberikan nasihat terkait bagaimana memelihara agama dalam pernikahan karena anak yang dibawah

umur masih membutuhkan arahan dan bimbingan terkait hal tersebut.<sup>17</sup>

b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan hal yang harus dipertahankan, karena Allah tidak menginginkan manusia melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya, termasuk bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat. Dalam kaitannya dengan Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi anak, merupakan pertimbangan yang sejalan dengan konsep pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*). sebagai contoh yaitu : ketika anak memberikan keterangan itu tidak merasa tertekan dalam memberikan keterangan, karena tidak dihadapkan dengan tiga Hakim yang dirasa terlalu mengintimidasinya. Dan juga anak dalam memberikan keterangan pikirannya tidak akan ketakutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Hakim Tunggal dalam dispensasi anak itu sejalan dengan *Maqasid Syariah*.

c. Memelihara akal (*hifzh al-aql*) secara umum adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Pertimbangan hakim MA dalam mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019. Adanya Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal menjadikan anak dalam memberikan keterangan pikirannya lebih terbuka dan lebih bersih karena bisa membantu dalam proses pemeriksaan saksi. Dan anak diharapkan bisa lebih tenang dalam memberikan keterangan.

---

<sup>17</sup> Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone*, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), hlm. 78

Konsepsi pemeliharaan akal adalah agar anak tidak tertekan dan anak bisa memikirkan dirinya dimasa depan dengan.<sup>18</sup>

- d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasabh*) dalam kaitannya dengan Hakim Tunggal dalam Perkara dispensasi anak. Jalan terbaik untuk menghindari perbuatan zina adalah dengan menikah walaupun usia belum mencukupi untuk menikah, dalam hal ini hakim benar – benar harus memikirkan yang terbaik untuk anak. Dengan Hakim Tunggal, agar mudah dinasehati oleh Hakim, karena usia yang masih sangat muda akan sangat rentan atau berpotensi melahirkan prematur, bayi lahir cacat dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Potensi buruk terhadap bayi yang dilahirkan dari ibu di usia 16 tahun berakibat buruk pada bayi dan ibunya. Dengan pertimbangan kemaslahatan bayi yang dilahirkan nantinya normal dan tidak cacat. Kualitas keturunan sangat ditentukan dengan kematangan dan kesiapan seorang ibu untuk hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, adanya Perma tersebut akan lebih mempermudah Hakim memberikan nasehat kepada anak dan agar persidangan lebih cepat, efisien yang telah memformulasikan Hakim Tunggal sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dalam pemeliharaan keturunan.
- e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*) dalam kaitannya dengan Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi nikah adalah Hakim Tunggal

---

<sup>18</sup> Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone*, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), 79-80

akan lebih leluasa memberikan nasehat kepada anak bagaimana menggunakan harta dengan baik secara umum membelanjakan harta di jalan yang diridhoi Allah swt. Karena memang diusia yang masih muda yaitu dibawah 16 tahun, tidak matang secara fisik dan psikis. Tingkat kematangan dalam melakukan pengelolaan keuangan belum memadai. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang dalam manajemen keuangan tidak terencana. Perancangan keuangan tidak baik akan mengakibatkan keberlangsungan hidup keluarga terganggu. Sementara salah satu faktor yang memicu perkecokan keluarga adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam usia anak dianggap tidak matang dalam aspek manajemen pengelolaan keuangan keluarga, sehingga konsep pemeliharaan harta dalam kaitannya dengan perkawinan di usia belia berakibat buruk pada pengelolaan keuangan keluarga.<sup>19</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh langsung dari lapangan. Adapun lokasi pengumpulan data adalah Pengadilan Agama Slema. Dan mengambil data primer langsung dari lapangan yang telah

---

<sup>19</sup> Hamzah, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone*, Vol. 1 : 1 (Juni 2019), 80 – 81

melewati analisa secara intensif dari semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu data dari putusan yang kemudian dianalisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif, penyusun menganalisis data yang diambil dari putusan kemudian dianalisis menggunakan teori (norma) mengenai adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perkara dispensasi Nikah berdasarkan perspektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Pendekatan normatif adalah menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi.<sup>20</sup> Penyusun menggunakan putusan, peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum sebagai bahan sekunder<sup>21</sup> dan wawancara langsung dengan hakim atau data yang diambil dari lapangan yaitu dari Pengadilan Agama Sleman menjadi bahan primer. Penyusun juga menggunakan dasar hukum dari hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Hadis, maupun Fikih.

## 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>20</sup> Dr. Bachtiar, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang -Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, November 2018), hlm. 82

<sup>21</sup> Pengertian Penelitian Hukum Normatif, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> , akses pada 24 september 2021.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara berikut:

- a. Wawancara (*interview*), digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mengenai responden secara mendalam. Metode yang digunakan dalam wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga jawaban responden tidak terbatas pada beberapa pertanyaan saja dan responden bebas mengemukakan apapun selama tidak keluar dari konteks pembicaraan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung maupun tidak langsung atau melalui telepon dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman, wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.<sup>22</sup>
- b. Dokumentasi adalah mengumpulkan atau mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dengan demikian peneliti mencari dan memperoleh data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Sleman dari

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2013), hlm. 234-235



tahun 2018-2020, serta salinan-salinan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman terkait putusan permohonan dispensasi nikah.<sup>23</sup>

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer diambil dari wawancara langsung dengan hakim atau data yang diambil dari lapangan yaitu dari Pengadilan Agama Sleman.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari putusan, peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum dan juga menggunakan dasar hukum dari hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Hadis, maupun Fikih.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis kualitatif yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan atau menyatukan hasil wawancara (interview), dokumentasi, yang kemudian disatukan.
2. Reduksi data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal – hal yang tidak perlu atau tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan.

---

<sup>23</sup> Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Atau Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 274

3. Sajian data yaitu gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan menyusun kesimpulan, sehingga penulis menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan yaitu sudah dimulai dari awal proses diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai instrument penelitian, sehingga setiap data dicek kevaliditasnya. Dengan model analisis interaktif maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.<sup>24</sup>

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam lima bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini :

Bab *pertama*, yaitu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu manfaat dilakukan penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada telaah pustaka yaitu untuk menjelaskan posisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka teoritik yaitu menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yaitu menjelaskan cara untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Subandi, "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan", *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 : 2, (Desember 2011), hlm. 178

Bab *kedua*, yaitu berisi pembahasan mengenai gambaran umum terkait Batas Usia Nikah yang berisi pengertian perkawinan, Syarat dan rukun perkawinan, Usia Nikah menurut perspektif Hukum Islam dan Usia Nikah menurut perspektif Hukum nasional. Selanjutnya Dispensasi Nikah yang berisi Dispensasi Nikah menurut Hukum nasional, alasan diajukan permohonan dispensasi nikah, proses pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah.

Bab *ketiga*, yaitu terkait dengan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, dan dispensasi nikah setelah dikeluarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang berisi perubahan Undang-Undang setelah lahirnya Perma dan efektivitas Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat*, yaitu penjelasan terkait konsep *Maqashid syariah* sebagai perspektif, analisis data alasan perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam Perkara Dispenasi Nikah dan tinjauan menggunakan teori *Maqashid syariah*, yang merupakan data hasil penelitian.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisikan saran, kritik, masukan, usulan, rekomendasi dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun alasan dari adanya perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal adalah karena subjeknya adalah anak dan perkara Dispensasi Nikah ini dianggap perkara ringan yang tidak memiliki lawan hanya ada pemohon dan bisa disamakan seperti Tipiring (Tindak Pidana Ringan), dan juga seperti pidana anak yang terjadi pada Pengadilan Umum.
2. Perubahan dari Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal ini sejalan dan sangat sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Dengan adanya Hakim Tunggal ini dapat memberikan atau membuat anak atau para calon mempelai memberikan keterangan dalam persidangan lebih leluasa tanpa adanya rasa takut, tekanan paksaan, dari pihak manapun. Karena Hakimnya tunggal dan tidak memakai atribut (toga).
3. Dengan adanya Hakim Tunggal ini proses persidangan atau pemeriksaan perkara dispensasi nikah menjadi lebih efektif dan efisien.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perubahan Hakim Majelis menjadi Hakim Tunggal dalam perspektif *Maqashid syariah* memang sejalan, tetapi disini penulis memberikan saran untuk setiap pemeriksaan dilakukan secara santai tetapi tegas agar tercipta suasana nyaman dan anak juga tidak merasa tertekan ataupun takut dalam persidangan dan juga putusan harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak terlepas dari pertimbangan yang lain. Yaitu mengutamakan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemaslahatan anak. agar bisa membangun dan membina rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi perceraian yang sangat di Benci oleh Allah SWT.
2. Hakim Tunggal ini karena perkara dispensasi nikah ini dirasa perkara yang ringan, jadi penulis berharap agar Hakim tunggal dalam menangani perkara dispensasi nikah ini bisa lebih baik lagi dalam penanganan perkara dan melihat urgensitas dari para pemohon, meskipun perkara dispensasi nikah ini dianggap perkara yang ringan tetapi diharapkan para Hakim dalam memutuskan harus benar-benar mempertimbangkan dan sigap dalam memberikan putusan.

3. Kasus Dispensasi nikah setiap tahunnya semakin bertambah lebih khusus di Pengadilan Agama Sleman, peran orangtua sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan lagi dalam pergaulan anak, untuk menghindari anak dari pergaulan bebas yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu cara untuk mencegah terjadinya atau meningkatnya angka dispensasi nikah adalah peran orangtua.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibnu Majah Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, Shahih al-Albani, *Sunan Ibnu Majah*, t.t.

Bukhari Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### B. Buku

Ali, Achmad, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Atau Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Multi Gaya Grafika, 1996).

Anshori, Abdul, Ghofur, dan Harahab, Yulkarnain, “*Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*”, Jogjakarta: kreasi Total Media, Januari 2008.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang-Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, November 2018.

Hafidz, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Dari Jurassic Park Menuju Superioritas Ekonomi Islam. Yogyakarta: PPs. UIN Suka Yogyakarta, 2007

Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005

Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.

Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Rio Satria, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang – Undang Perkawinan*, ttp, 2019.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : ALFABETA, 2013.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, april 2019.

### **C. Perundang-undangan**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dispensasi Nikah

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

#### **D. Jurnal**

Azizah, Nuril, “Hadîts-Hadîts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadîts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî”, *Jurnal Dialogia*, Vol. 12 : 1 Juni 2014.

Hamzah, “Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan IAIN Bone*, Vol. 1 : 1 Juni 2019.

- Hardianti, Rima, dan Nurwati, Nunung, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 : 2, Desember 2020.
- Kurniawan, Agung, dan Hudaf, Hamsah, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *al-Mabsut Artikel Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15 : 1, Maret 2021.
- Kharisma, Dipta, dan Yuniningsih, Tri, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang”, *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, t.t.
- Marganing, Santi Ayuk, “Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019).” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2020.
- Muhajir, “Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 : 2, Desember 2019.
- Muhtamiroh, Siti, “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah”, *Jurnal at-Taqaddum UIN Walisongo Semarang*, Vol. 5 : 2, November 2013.
- Prabowo, Bagya, Agung “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 20 : 2, (April 2013).
- Ropei, Ahmad, “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia”, *Subang: Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23:1, Juni 2021.
- Subandi, “Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan”, *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 : 2 Desember 2011.
- Supriatna, “Mempersiapkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 2 : 1, 2009)

- Shodikin, Akhmad, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Mahkamah*, Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin, “Maqashid Al-Syari’ah Perspektif ‘Izzudin Abdi Al-Salam”, *Jurnal: El-Faqih*, Vol. 7 : 1, April 2021.
- Sya’roni, Irham, “Maqāsid Al-Syarī’ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu ‘Asyur”, ttp, t.t.
- Tasya, Allika, Fadia, dan Winanti, Atik, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 5 : 1, April 2021.
- Zatadini Nabila dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3 : 2, 2018.

#### **E. Skripsi**

- Fadhilah, Defi Rahmi, “Pendapat Hukum Hakim Tentang (Hubungan Terlalu Dekat) dalam menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif *Maqashid syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2021.
- Immaduddin Zikky, Muhammad, “Dipsensasi Kawin Akibat Takut Zina Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta* 2021.
- Muttaqin, Muhammad Ihsan, “Hakim Majelis dalam Perkara Dispensasi Nikah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Kabupaten Garut Nomor : 68/Pdt.P/2020/PA.Grt).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2020.
- Siswanto, M. Hadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* 2010.

## **F. Dan lain-lain**

“Pengertian Penelitian Hukum Normatif”, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> , akses pada 24 september 2021

<https://www.pa-slemakab.go.id>. Akses pada 15 Februari 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.SI. Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 19 November 2021 dan tanggal 6 April 2022.

